



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT

**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 77 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI  
BARAT NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345).

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 213/PL.02.2-BA/76/2/2024 Tanggal 31 juli 2024 tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 223/PL.02.2-BA/76/2/2024 Tanggal 24 Agustus 2024 tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024 pasca putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024

5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tanggal 23 Agustus 2024.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU

- GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024 yakni memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di Provinsi Sulawesi Barat.
- KEDUA** : Persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, ditentukan dengan rumus sebagai berikut: jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 x 10% (sepuluh persen) =  $802.008 \times 10/100 = 80.200,8$  (delapan puluh ribu dua ratus koma delapan) suara sah.
- KETIGA** : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana Diktum KEDUA yaitu: memperoleh Suara Sah paling sedikit 80.201 (delapan puluh ribu dua ratus satu) suara sah didasarkan pada penetapan KPU Provinsi Sulawesi Barat atas hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
pada Tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Humas, Hukum dan SDM

